

## **Laporan Kronologi Aksi Masyarakat Adat Papua Tolak Gugatan 3 Perusahaan Sawit**

Pada Selasa, 24 Agustus 2021, Masyarakat Adat Papua dari berbagai Komunitas adat suku bergabung dalam berbagai kelompok melakukan aksi protes di lingkungan peradilan di Tiga Kota berbeda di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu di Kota Sorong, Manokwari dan Jayapura, mereka memprotes gugatan hukum oleh tiga (3) Perusahaan Sawit: PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawit Indo. Aksi demo damai ini untuk mendukung kebijakan Bupati Sorong Jhon Kamuru yang mencabut izin lokasi, izin lingkungan dan izin usaha milik ketiga perusahaan yang dilakukan pada 27 April 2021. Ketiga perusahaan tersebut melakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jayapura. Sidang perdananya dilakukan pada 24 Agustus 2021.

Beberapa Aksi damai yang dilakukan.

### **Kota Jayapura, Provinsi Papua**

Aksi protes dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa asal provinsi Papua Barat khususnya wilayah Sorong Raya dengan nama Forum Mahasiswa Peduli Hak Masyarakat Adat. Aksi ini dilakukan di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada sekitar pukul 10.00 - 13.00 Waktu Papua. Masa yang terlibat dalam aksi ini sekitar 40 -50 Orang. Sebagian masa menggunakan pakaian adat, mereka membawa poster dan spanduk bertulis menolak investasi di wilayah adat, mendukung Bupati Sorong, sembari melakukan orasi protes perusahaan dan seruan perlindungan tanah adat.

Pada waktu bersamaan Pengadilan TUN Jayapura juga sedang melakukan sidang gugatan 3 perusahaan dimaksud dengan agenda pemeriksaan berkas/agenda pertama. Bupati Sorong Jhon Kamuru juga menghadiri sidang ini, ia juga menyempatkan diri bertemu para demonstran. Di hadapan media dan demonstran, Bupati Jhon menyatakan komitmennya mencabut izin dan melindungi tanah adat, ia juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik izin itu selama ini tidak beroperasi dan juga mereka salah menggunakan izin-izinya.

### **Kota Sorong, Provinsi Papua Barat**

Di Kota Sorong aksi dilakukan oleh sekitar 30-40 orang pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam wadah Pemuda Adat Papua Wilayah III Doberai. Aksi damai ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sorong pada pukul 10.00 - 12.00, masa aksi memegang poster dan spanduk yang bertulis Tolak Investasi, Tolak Sawit, Mendukung Bupati Sorong, serta berorasi menyatakan tanah adat milik masyarakat adat yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, menolak perusahaan sawit dan berbagai investasi lainnya di wilayah adat. Mereka juga menyatakan menolak gugatan hukum yang dilakukan oleh 3 Perusahaan Sawit di Pengadilan TUN Jayapura dan mendukung kebijakan Bupati Sorong mencabut izin-izin investasi di wilayah adat mereka. Aksi demonstrasi ini disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dan jajarannya. Di hadapan demonstrasi pihak Kejaksaan menyatakan siap mendukung pemerintah Kabupaten Sorong menertibkan izin-izinya bermasalah.

### **Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat**

Aksi protes yang sama dilakukan oleh Pemuda Adat Papua Wikayah III di Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Kantor Gubernur Papua Barat, pada pukul 12.54 - 15.53 Waktu Papua. Sekitar lebih dari 20 orang terlibat dalam aksi ini. Para demonstran menyatakan menolak gugatan hukum yang dilakukan oleh 3 Perusahaan dimaksud di Pengadilan TUN Jayapura dan menyatakan mendukung kebijakan Bupati Sorong mencabut izin perusahaan-perusahaan dimaksud, dan menghentikan eksploitasi hutan dan tanah adat di Papua. Para demonstran juga mendesak Gubernur dan MRPB untuk mendukung kebijakan Bupati Sorong dalam kasus ini. Ketua MRPB di hadapan masa aksi menyatakan mendukung Bupati Sorong mencabut izin perusahaan dimaksud dan menolak gugatan hukum yang dilakukan oleh 3 perusahaan di maksud.

### **Info pendukung:**

Pada 27 April 2021 Pemerintah Kabupaten Sorong telah mencabut izin lokasi, Izin Lingkungan dan Izin usaha perkebunan 4 Perusahaan Kelapa Sawit yaitu PT Cipta Papua Plantation, PT Inti Kebun Lestari, PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, yang lokasinya berada pada wilayah masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong. Pencabutan Izin ini didasarkan pada rekomendasi hasil kajian dan temuan Pemda dan Tim Strategis Nasional Pencegahan Korupsi yang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran prosedural/melanggar hukum).

Untuk konfirmasi lebih lanjut tentang demonstrasi ini silahkan menghubungi peneyelenggara aksi dibawa ini via telepon atau WA:

1. Feky Mubalen 082248636709, Penanggung Jawab Aksi di Kota Sorong
2. Nikodemus Momo 081343498531, Pengurus Aksi di Jayapura.

Sorong, 24 Agustus 2021

Dialporkan oleh

Advokad, Yohanis Mambrasar, SH

HP, 081221611871